

**KEDUDUKAN DAN PENERAPAN HUKUM INVESTASI
INDONESIA DALAM TINDAKAN DIVESTASI ROYAL
DUTCH SHELL PLC (SHELL) DALAM PROYEK BLOK
MASELA**

Valerie Keisha Albertine Tarigan
Universitas Indonesia
Email: valerie.keisha@ui.ac.id

Abstrak

Investasi memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena melalui investasi terjadi aliran modal, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam konteks globalisasi ekonomi, kegiatan investasi lintas negara atau foreign Direct Investment (FDI) menjadi instrumen penting yang menghubungkan sistem ekonomi nasional dengan pasar internasional. Untuk menjamin kelancaran kegiatan investasi tersebut, diperlukan adanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap investor, tanpa mengabaikan hak kedaulatan negara penerima investasi (host state sovereignty). Di Indonesia, ketentuan mengenai investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penanaman Modal yang menegaskan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang sama bagi semua investor. Tetapi meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, praktik investasi masih menghadapi sejumlah tantangan seperti adanya ketidakpastian regulasi dan konflik kepentingan antara perlindungan investor dengan kedaulatan negara. Salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks hukum investasi di Indonesia adalah kasus divestasi saham yang dilakukan oleh Shell di proyek Blok Masela. Shell, sebagai investor asing dengan kepemilikan 35% participating interest dalam proyek tersebut, memutuskan untuk keluar dari kerjasama dengan Inpex Corporation sebagai operator utama. Keputusan Shell untuk mundur didasari oleh perubahan strategis bisnis global menuju energi terbarukan serta pertimbangan biaya pengembangan yang tinggi. Divestasi saham Shell menimbulkan implikasi hukum dan ekonomi, mengingat proyek Blok Masela merupakan proyek strategis nasional dengan nilai investasi besar dan potensi cadangan gas alam yang signifikan. Melalui mekanisme hukum yang transparan dan prosedural sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2004 serta peraturan Menteri ESDM, pemerintah Indonesia berhasil memastikan bahwa proses divestasi Shell dilakukan dengan prinsip good faith, non-diskriminatif, dan tetap menghormati hak-hak kontraktual investor. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan divestasi Shell di proyek Blok Masela menjadi contoh penerapan prinsip keseimbangan antara investor protection dan state sovereignty dalam praktik hukum investasi di Indonesia, serta mencerminkan implementasi konkrit prinsip fair and equitable treatment dan right to regulate dalam konteks foreign direct investment (FDI).

Kata Kunci: Investasi, FDI, Fair And Equitable Treatment, Right To Regulate, Divestasi Shell.

Abstract

Investment plays a crucial role in driving a country's economic growth, as it fosters capital flows, technology transfer, increased production capacity, and job creation. In the context of economic globalization, cross-border investment, or foreign direct investment (FDI), has become a crucial instrument connecting national economic systems with international markets. To ensure the smooth operation of these investments, legal certainty and investor protection are essential, without neglecting the sovereign rights of the host state. In Indonesia, investment provisions are regulated by Law Number 25 of 2005 concerning Investment, which emphasizes the principles of legal certainty, transparency, accountability, and equal treatment for all investors. However, despite the existence of a national legal framework, investment practices still face a number of challenges, such as regulatory uncertainty and conflicts of interest between investor protection and state sovereignty. One notable case in the context of investment law in Indonesia is the divestment of shares by Shell in the Masela Block project. Shell, a foreign investor with a 35% participating interest in the project,

decided to withdraw from its partnership with Inpex Corporation, the main operator. Shell's decision to withdraw was based on a strategic shift in its global business towards renewable energy and considerations of high development costs. The divestment of Shell shares has legal and economic implications, given that the Masela Block project is a national strategic project with a large investment value and significant potential natural gas reserves. Through transparent and procedural legal mechanisms, as stipulated in Government Regulation No. 35 of 2004 and the Minister of Energy and Mineral Resources regulations, the Indonesian government successfully ensured that Shell's divestment process was conducted in good faith, non-discriminatory, and respectful of investors' contractual rights. This study demonstrates that Shell's divestment policy in the Masela Block project exemplifies the application of the principle of balance between investor protection and state sovereignty in investment law practice in Indonesia, and reflects the concrete implementation of the principles of fair and equitable treatment and the right to regulate in the context of foreign direct investment (FDI).

Keywords: *Investment, FDI, Fair And Equitable Treatment, Right To Regulate, Shell Divestment.*

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu alat untuk memajukan perekonomian suatu negara. Melalui kegiatan investasi, yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha domestik maupun asing akan terjadi aliran modal, transfer teknologi, peningkatan kapasitas produksi, serta terciptanya lapangan pekerjaan yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, investasi lintas negara atau *foreign direct investment* menjadi hal yang signifikan untuk memperkuat keterkaitan antara sistem ekonomi nasional dengan pasar internasional. Namun, agar kegiatan investasi dapat berjalan dengan lancar, dibutuhkan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi para investor, tanpa mengabaikan kedaulatan negara penerima investasi atau *Host State*.¹

Menurut M. Sornarajah dalam karya nya *The International Law on Investment Agreement*, negara tuan rumah atau *host state* dalam konteks investasi asing diartikan sebagai negara tempat investasi tersebut dilakukan. Dirinya menjelaskan bahwa investasi asing merupakan suatu bentuk pemindahan dana atau sumber daya dari satu negara yang disebut negara pengekspor modal ke negara lain yang disebut negara penerima atau *host country*. Negara tuan rumah ini memiliki kedaulatan penuh serta kewenangan atas wilayahnya, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia, yang berada di dalamnya. istilah *controls by the host state* atau pengendalian oleh negara tuan rumah mengacu pada hak serta otoritas negara tersebut untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan aktivitas investasi asing di dalam yurisdiksinya guna memastikan bahwa investasi tersebut sejalan dengan kepentingan nasional.²

Hukum investasi menjadi alat yang penting untuk menata hubungan antara negara dengan investor, dimana tidak hanya mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan atas kepastian hukum, perlindungan hak-hak investor, dan penegakan prinsip keadilan dalam kegiatan ekonomi. Hukum investasi bertujuan untuk menarik dan melindungi investasi, ia juga harus menjaga kedaulatan negara yaitu *Host State sovereignty* agar kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan serta sosial tetap terjaga. Dengan demikian hukum investasi menjadi suatu alat interaksi antara bidang ekonomi dan hukum, juga antara kepentingan publik dan privat, serta antara kekuasaan negara dan kebebasan berusaha.

Di Indonesia, pengaturan mengenai investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini menegaskan bahwa kegiatan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, serta berwawasan lingkungan.³ Dari prinsip-prinsip yang disebutkan ini, menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Meskipun pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebut investor domestik, penerapan dalam prinsip-prinsip yang terkandung di Undang-Undang ini tetap berlaku bagi penanam modal dalam negeri maupun asing, sehingga secara umum kebijakan investasi Indonesia setelah tahun 2007 tidak melakukan sikap pembedaan hak dasar investor berdasarkan nasionalitas, kecuali untuk bidang usaha yang secara tegas dibatasi bagi asing. Namun, meskipun telah ada landasan hukum yang jelas, praktik penyelenggaraan investasi

¹ Ridho Syaputra, "Kewajiban Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan PT Vale Sebagai Bentuk Control of Host State Pemerintah Indonesia," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 5, No.4 (2024), hlm. 2559-2560.

² Sri Sinduwati, "Peranan UU Minerba Sebagai Control Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 5, No. 6 (2024), hlm. 236-237.

³ Salim Saleh Thalib, "Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia," (2024). *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 789-790.

di Indonesia masih terjadi banyak konflik, seperti tumpang tindih regulasi, ketidakpastian dalam mekanisme penyelesaian sengketa, dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk investasi yang sangat berpengaruh dalam perekonomian global adalah *Foreign Direct Investment* atau penanaman modal asing secara langsung. FDI dapat menyakinkan perusahaan multinasional untuk melakukan penanaman modal di negara lain melalui pendirian cabang, anak perusahaan, atau pembelian saham perusahaan lokal. Kegiatan dari FDI ini tidak hanya berupa transaksi ekonomi, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan hukum dan politik yang kompleks karena melibatkan kedaulatan suatu negara penerima investor asing atau host state dan adanya hubungan erat dengan kepentingan ekonomi investor asing. Sehingga, FDI menuntut adanya kerangka hukum investasi yang jelas, adil dan berimbang antara perlindungan investor dan hak negara untuk kebijakan dalam wilayahnya atau disebut adanya prinsip *right to regulate*.

Selain kerangka hukum nasional, hukum investasi juga berinteraksi erat dengan hukum internasional, terutama melalui perjanjian investasi bilateral atau *Bilateral Investment Treaties* (BITs), perjanjian perdagangan bebas yang memuat ketentuan investasi (*Free Trade Agreements*), dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti *Investor State Dispute Settlements* (ISDS). Tujuan dari BITs adalah untuk meningkatkan perlindungan dan pemakaian “*reciprocal encouragement*” investasi di wilayah asal masing-masing perusahaan. Tujuan utama BITs adalah untuk melindungi investasi di luar negeri, meningkatkan peraturan dan menciptakan praktik investasi yang transparan dan non-diskriminasi antara negara dan investor, dan untuk mendukung perkembangan standar hukum internasional yang sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut.⁴ Dalam berbagai perjanjian tersebut, dikenal prinsip-prinsip utama hukum investasi internasional, seperti *Fair and Equitable Treatment* (FET), *Most Favoured Nation Treatment* (MFN), *National Treatment*, serta perlindungan terhadap ekspropriasi. Prinsip ini ditujukan untuk dapat memberikan jaminan perlakuan adil dan setara bagi investor asing di negara tuan rumah. Namun dalam prakteknya, penerapan prinsip tersebut sering menimbulkan banyak sengketa karena dapat bersinggungan dengan kedaulatan negara untuk mengatur sumber daya alam dan kebijakan ekonominya.⁵ Dalam konteks ini, hukum investasi internasional memiliki fungsi sebagai pemberi jaminan hukum bagi para investor bahwa modal dan hak-haknya akan dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenangnya oleh negara. Tetapi dengan tetap menjaga hak-hak para investor asing, hukum ini juga memberikan cara agar suatu negara dapat melindungi kepentingan nasional melalui prinsip *right to regulate*, yaitu hak negara untuk menetapkan kebijakan publik, ekonomi, sosial, dan lingkungan tanpa dianggap melanggar kewajiban internasional.⁶ Sehingga, hukum investasi internasional tidak dimaksudkan untuk membatasi kedaulatan negara, tetapi menjadi suatu sistem keseimbangan yang dibangun agar kegiatan investasi oleh para investor dapat berjalan dengan adil dan saling menguntungkan.

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, membuat negara kita memiliki daya tarik yang tinggi bagi investor asing. Pemerintah Indonesia harus mendorong masuknya FDI melalui berbagai kebijakan, seperti penyederhanaan perizinan, pembentukan Lembaga OSS, serta pemberian insentif fiskal di berbagai sektor strategis. Menurut data badan koordinasi penanaman modal atau BKPM, realisasi investasi asing langsung pada tahun 2023 sudah mencapai lebih dari USD 47 miliar, dimana hal ini dinyatakan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun

⁴ Yacob Rihwanto, “Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining),” *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.1 (2016), hlm.112.

⁵ *Ibid.* Hlm. 790-795.

⁶ Aryo Bimo Dewanto, “Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia,” *Unes Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 3.

sebelumnya. Angka inilah yang dapat menunjukkan bahwa Indonesia memiliki investasi yang sangat baik, dimana para investor asing dapat tertarik untuk melakukan investasi di negara yang ada di kawasan Asia Tenggara.⁷

Salah satu kasus divestasi saham operasional adalah divestasi yang dilakukan oleh Shell dalam proyek Blok Masela, dimana terjadi proses pelepasan hak partisipasi Shell sebesar 35% kepada pihak lain, terutama kepada PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Sebelum Shell menarik diri, mereka memiliki 35% saham participating interest (PI) di proyek besar ini, sementara sisanya yaitu sebesar 65% dimiliki oleh Inpex Corporation sebagai operator. Divestasi ini terjadi karena Shell menyatakan mundur dari proyek Blok Masela pada tahun 2019, dan sejak itu proses negosiasi berlangsung cukup lama hingga pemerintah berharap divestasi ini dapat diselesaikan di tahun 2023. Kesepakatan harga divestasi saham ini mencapai sekitar 1,4 miliar dolar amerika atau setara dengan 21 triliun rupiah, dengan pelunasan yang disepakati dalam dua kali pembayaran. Proses divestasi bertujuan agar proyek gas Blok Masela, termasuk pembangunan kilang LNG di darat Pulau Yamdena, bisa segera dikelola dan dikembangkan oleh Pertamina bersama Petronas, sehingga memberikan manfaat ekonomi dan energi nasional. Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional dengan cadangan gas besar dan investasi yang besar, sehingga dengan adanya keberlanjutan pengembangan proyek sangat penting bagi pemerintah Indonesia.⁸

Atas kasus tersebut, kepastian hukum merupakan salah satu hal yang mendasari kegiatan investasi. Tanpa adanya kepastian hukum, investor tidak akan melakukan penanaman modal jangka panjang karena adanya resiko yang tinggi di sektor politik, hukum maupun ekonomi. Itu sebabnya penelitian ini dilakukan untuk melihat, dari kasus divestasi shell dalam proyek blok masela ini, sudah sesuai dengan prinsip hukum investasi internasional.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dapat diajukan untuk tulisan ini yaitu : **pertama**, Bagaimana kedudukan investasi Shell di Blok Masela dalam kerangka *Foreign Direct Investment* (FDI) di Indonesia?, **Kedua**, Apakah kebijakan pemerintah Indonesia dalam proses divestasi Shell berjalan dengan prinsip-prinsip perlindungan investasi internasional seperti *Fair and Equitable Treatment* dan *Right to Regulate*? Guna menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pengumpulan data oleh para ahli. Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan cara studi literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang meneliti norma hukum dengan mengkaitkan pandangan atau paradigma penulis terhadap norma yang diteliti. Maka dari itu, kemudian penelitian ini akan mengolah, mengkategorisasikan, dan menganalisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Pada penelitian doktrinal terjadi pengolahan dan pengujian substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Peneliti akan menggunakan metode penelitian doktrinal untuk menganalisis permasalahan mengenai

⁷ “Realisasi Investasi 2023 Capai Rp. 1.418,9 Triliun”, [menpan.go.id](https://www.menpan.go.id), (24 Januari 2024), <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/realisasi-investasi-2023-capai-rp1-418-9-triliun>.

⁸ Muhamad Fajar Riyandanu, “Divestasi Blok Masela Mandek, Investasi Shell Rp 21 T Terancam Hangus”. Kata Data, (30 mei 2023), <https://katadata.co.id/berita/energi/6475ce9147355/divestasi-blok-masela-mandek-investasi-shell-rp-21-t-terancam-hangus>.

investasi yang dilakukan oleh Shell sebagai Foreign Direct Investment di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Investasi Shell di Blok Masela Dalam Kerangka Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.

Salah satu bentuk investasi yang menyalurkan dana dalam jumlah besar adalah investasi langsung atau *Foreign Direct Investment*. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing dengan tujuan memperoleh kepemilikan dan kendali atas perusahaan atau aset di negara lain. MFDI berbeda dengan investasi portofolio karena investor asing tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga memiliki pengaruh langsung terhadap manajemen, produksi, dan pengambilan keputusan. Menurut IMF dan OECD, suatu investasi dikategorikan sebagai FDI apabila investor asing memiliki sedikitnya 10% kepemilikan saham dalam perusahaan yang beroperasi di negara tujuan.⁹

Di Indonesia, FDI beroperasi sebagai bingkai kebijakan hukum investasi yang sudah dirancang untuk menata arus modal asing, menentukan bidang usaha yang dibuka bagi investor asing, mengatur bentuk usaha, menetapkan persyaratan modal minimum, serta menjamin perlindungan hak investor dan ketentuan penyelesaian sengketa. Landasan hukum utama yang mengatur investasi asing di Indonesia adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini menegaskan prinsip kesetaraan antara penanam modal asing dan domestik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1, kemudian di pasal 6 tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta di pasal 8 tentang jaminan terhadap hak repatriasi keuntungan dan aset.¹⁰ Selain itu, dalam Undang-Undang ini, mencakup beberapa hal lain untuk menarik minat investor asing dengan memberikan hak istimewa kepada mereka, seperti :

1. Pemberian fasilitas pelayanan dan Perizinan

Hal ini tertulis di dalam Pasal 21, yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pelayanan dan perizinan bagi perusahaan penanaman modal asing, termasuk pemberian hak atas tanah, fasilitas keimigrasian, serta kemudahan dalam perizinan impor.

2. Pemakaian tanah

Hal ini tertulis di dalam Pasal 22 yang mengatur bahwa perusahaan modal asing dapat memperoleh hak atas tanah berupa hak guna bangunan atau HGB, hak guna usaha atau HGU, dan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang usaha penanaman modal asing

Hal ini tertulis dalam pasal 12, yang menjelaskan bahwa jenis-jenis bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing di Indonesia.

4. Jangka waktu, hak transfer, dan repatriasi

Hal ini tertulis di Pasal 8 , yang menetapkan bahwa jangka waktu penanaman modal asing serta diberikannya hak kepada investor untuk melakukan transfer dana dalam mata uang asing maupun rupiah yang dapat dikonversi, termasuk repatriasi modal, keuntungan, dividen, royalti, dan bentuk pembayaran lainnya ke luar negeri.

5. Kemudahan perpajakan dan pungutan lain

Hal ini tertulis di dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan

⁹ Maitena Duce, Banco de España. *Definitions of Foreign Direct Investment (FDI) : A Methodological Note.* (2003), hlm. 3-4.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

insentif dan keringanan fiskal, termasuk dalam hak perpajakan dan pungutan lainnya.

6. Kerjasama antara modal asing dan modal nasional

Didalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai pembentukan mitra antara investor asing dan investor domestik, agar terdapat kesinambungan dalam proses pengelolaan investasi.

Selain memberikan fasilitas dan kemudahan, Undang-Undang Penanaman Modal juga menjamin perlindungan hukum bagi investor, antara lain :

1. Perlakuan yang sama atau *Equal Treatment*

Dimana negara menjamin adanya pemberian perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku usaha, baik kepada penanam modal asing maupun kepada penanam modal dalam negeri.

2. Perlindungan terhadap nasionalisasi dan pengambilalihan atau *Legal Guarantee*

Dimana negara menjamin adanya perlindungan bagi investor asing dari tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak kepemilikan tanpa dasar hukum yang sah dan kompensasi yang layak.

Dalam proses penyelesaian sengketa, Indonesia secara tegas membuka ruang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, seperti yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang tersebut. Meskipun demikian, pasal tersebut tidak secara eksplisit dapat disebutkan lembaga arbitrase manakah yang dimaksud atau di mana penyelesaian itu harus dilakukan. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik hukum internasional, di bidang investasi yang mengatur mekanisme arbitrase sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa antara investor asing dan negara tuan rumah atau *host state*.¹¹ Oleh karena itu, FDI memiliki peran sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong pembangunan nasional, dan menjadi fenomena hukum yang memerlukan pengaturan jelas agar hubungan antara investor asing dan negara berjalan seimbang serta saling menguntungkan.

Keberadaan FDI dalam sisi ekonomi, tidak hanya sebagai aliran dana atau modal saja, melainkan sebagai sumber alat transfer teknologi, membantu membuka akses pada jaringan pasar internasional, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui *transfer knowledge* maupun pelatihan. Terdapat banyak studi yang menekankan bahwa FDI memiliki dampak positif dalam meningkatkan produktivitas industri domestik, inovasi, serta kemampuan diferensiasi produk. Tetapi, manfaat tersebut tidak dapat secara otomatis terwujud tanpa adanya kerangka kebijakan yang mendukung. Regulasi yang jelas mengenai hak kepemilikan, perlindungan investasi, kepastian hukum, serta adanya bisnis yang stabil merupakan salah satu syarat agar investor asing dapat menilai sendiri resiko dan peluang yang akan datang dengan akurat.¹²

Royal Dutch Shell plc selanjutnya disebut Shell, merupakan perusahaan energi multinasional yang berbasis di Belanda dan Inggris, dengan portofolio investasi global di bidang minyak, gas, dan energi terbarukan. Shell telah beroperasi di Indonesia sejak awal abad ke-20, menjadikannya salah satu investor asing tertua di sektor energi nasional. Investasi Shell di Indonesia meliputi berbagai proyek hulu (upstream), hilir (downstream), serta infrastruktur energi seperti terminal BBM dan jaringan ritel.¹³

Proyek Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis dari Shell yang dilakukan di Indonesia, dimana proyek ini melakukan pengembangan gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*) yang terletak di Laut Arafura, Maluku yang memiliki potensi cadangan gas

¹¹ Muhamad Pahrul Roji A, "Analisis Peran Host State dalam Mengendalikan dan Memberikan Perlindungan Terhadap Foreign Direct Investment : Studi Kasus Pada Konteks Hukum Indonesia", *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, (2023), hlm. 565-566.

¹² *Ibid.* Hlm. 565.

¹³ *Sejarah Bisnis Shell dan Alasan Menjual Seluruh SPBU di Indonesia*, Tempo, 23 Mei 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-bisnis-shell-dan-alasan-menjual-seluruh-spbu-di-indonesia-1523898>.

mencapai lebih dari 10 triliun kaki kubik (TCF). Proyek ini dikelola oleh konsorsium yang terdiri dari Inpex Corporation (65%) sebagai operator utama dan Shell Upstream Overseas Ltd. (35%) sebagai mitra kerja. Kerja sama tersebut diatur di dalam kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract (PSC)* di bawah pengawasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas.¹⁴

Alasan di balik keputusan Shell untuk keluar dari proyek Blok Masela cukup beragam dan memiliki hubungan erat kaitannya dengan strategi bisnis global Shell yang seiring berjalannya waktu berubah secara signifikan. Sejak tahun 2018, Shell mulai mengalihkan fokus investasinya dari proyek gas dan minyak berskala besar menjadi ke energi terbarukan dan proyek low carbon, dimana hal ini sejalan dengan komitmen negara maupun perusahaan untuk mencapai target net-zero emission pada tahun 2050.¹⁵ Selain itu, proyek Blok Masela ini dianggap memiliki biaya pengembangan yang terlalu tinggi, dengan nilai investasi mencapai lebih dari USD 19,8 miliar, dan jangka waktu pengembalian modalnya terlalu panjang. Hal ini diwarnai dengan adanya situasi diluar kendali manusia yaitu terjadinya fluktuasi harga minyak dan gas, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menekan permintaan energi, semakin memperkuat keputusan Shell untuk keluar dari proyek tersebut.¹⁶

Shell mengambil langkah yang memberikan konsekuensi hukum dan ekonomi bagi Indonesia, dikarenakan ini merupakan proyek strategis nasional, pemerintah Indonesia menilai bahwa Blok Masela tidak boleh berhenti beroperasi terlalu lama karena keterlambatan pengembangan tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan memperlambat target ketahanan energi nasional. Sehingga, pemerintah Indonesia meminta Shell untuk segera mencari pembeli yang baru yang akan mengambil alih sahamnya tersebut.¹⁷ Namun, proses divestasi ini berjalan sangat lambat karena adanya proses negosiasi dan pandangan yang berbeda terkait valuasi aset dan mekanisme pembayaran antara pihak Shell, pemerintah Indonesia, dan Inpex.

Dalam konteks hukum investasi, kedudukan Shell di Blok Masela dapat tergolong sebagai *Foreign Direct Investment*, karena memenuhi unsur utama FDI, yaitu :

1. Investasi langsung oleh korporasi asing ke dalam proyek nasional.
2. Kepemilikan saham signifikan (35%) yang memberi hak operasional dan keterlibatan secara manajerial.
3. Transfer teknologi dan keahlian teknis, terutama di bidang eksplorasi dan produksi LNG.
4. Kerjasama kontraktual jangka panjang berdasarkan prinsip profit sharing yang diatur oleh hukum nasional Indonesia.¹⁸

Sehingga, jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, investasi yang dilakukan Shell bukan hanya berupa penyertaan saham berupa modal, tetapi merupakan bentuk *strategic partnership* yang menempatkan Shell sebagai pelaku aktif dalam pengembangan sumber daya alam Indonesia.

Pada dasarnya, investor asing memang sangat tertarik dengan sektor pertambangan milik Indonesia. Tetapi, dalam melakukan penanaman modal asing di sektor ini, terdapat

¹⁴ "Inpex dan Shell Tetap Berkomitmen Kelola Blok Masela", [migas.esdm.go.id](https://migas.esdm.go.id/post/inpex-dan-shell-tetap-berkomitmen-kelola-blok-masela), (24 Maret 2016), <https://migas.esdm.go.id/post/inpex-dan-shell-tetap-berkomitmen-kelola-blok-masela> .

¹⁵ Royal Dutch Shell, *Energy Transition Strategy 2024*, shell plc. Hlm. 03

¹⁶ Verda Nano Setiawan, "Terungkap! Biang Kerok Shell Hengkang dari Proyek Raksasa RI", CNBC Indonesia, (06 Juni 2023), <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230606110200-4-443322/terungkap-biang-kerok-shell-hengkang-dari-proyek-raksasa-ri> .

¹⁷ "Proses Divestasi Masela Diharapkan Rampung Kuartal I 2023," Industri Kontan, (02 Februari 2023), <https://industri.kontan.co.id/news/proses-divestasi-masela-diharapkan-rampung-kuartal-i-2023> .

¹⁸ Silsila Asri, "Kontroversi Foreign Direct Investment dan Solusi Bagi Negara", *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 82-85.

hubungan yang erat dengan sumber daya alam. Sehingga, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 harus diperhatikan sebagai dasar konstitusi bagi kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam.¹⁹ Proyek Blok Masela yang dilakukan Shell dengan menandatangani *Production Sharing Contract (PSC)* bersama Inpex dan SKK Migas, dimana dalam PSC yang berbentuk kontrak ini menegaskan bahwa sumber daya alam tetap dimiliki oleh negara, sementara kontraktor asing hanya berhak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi pajak, dapat dikatakan bahwa sudah sesuai dengan amanat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, posisi hukum dari Shell di proyek Blok Masela bukan sebagai pemilik sumber daya, tetapi sebagai investor yang bekerjasama sebagai mitra operasional pemerintah.

Pada tahun 2022, Shell mengumumkan secara resmi melakukan divestasi atau penjualan 35% sahamnya di Blok Masela. Keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi global perusahaan untuk dapat mengalihkan fokus dari investasi LNG jangka panjang menuju energi terbarukan. Proses divestasi ini menimbulkan permasalahan hukum, baik dari perspektif nasional maupun internasional.

Jika dikaitkan dengan hukum nasional, divestasi saham di sektor migas wajib mendapatkan persetujuan pemerintah melalui SKK Migas dan Kementerian ESDM.²⁰ Proses tersebut juga harus memperhatikan hak negara atas pengelolaan sumber daya alam serta prinsip kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2004. Dimana pemerintah Indonesia memiliki hak untuk menentukan calon pembeli yang dianggap layak dan strategis.

Proses akuisisi 35% Participating Interest milik Shell Upstream Overseas Services I Limited di Blok Masela, akhirnya secara resmi dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi Masela (PHE Masela).²¹ Perjanjian jual beli tersebut sudah ditandatangani dan telah disetujui oleh Menteri ESDM. Sehingga, akuisisi ini membuat Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas nasional dalam proyek Blok Masela. Sehingga, pemindahan kepemilikan saham ini menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan instrumen hukum investasi untuk memastikan transisi kepemilikan asing ke nasional dilakukan dengan cara yang sah, transparan, dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Dari kegiatan akuisisi ini, jika dikaitkan dengan perspektif FDI, kasus ini menggambarkan bahwa kondisi Indonesia, yaitu :

1. Hukum investasi Indonesia memiliki sifat yang fleksibel, terlihat dari penyesuaian dinamika pasar global dengan menerapkan prinsip non-discrimination terhadap investor asing.
2. Dalam penentuan arah dan struktur investasi khususnya pada sektor energi, kedaulatan seperti di PP 35/2004 maupun UUD 1945, tetap menjadi dasar utama.

Setelah pemaparan diatas, kedudukan investasi Shell di Blok Masela dari bidang hukum dan ekonomi, dapat dipandang sebagai salah satu contoh kasus yang terjadi dalam bidang *Foreign Direct Investment (FDI)* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai penanam modal asing secara langsung

Dengan Shell menjadi kepemilikan modal asing, yaitu dengan memiliki keterlibatan langsung dalam manajemen proyek, serta transfer teknologi dan pengetahuan, dapat dikatakan bahwa telah memenuhi unsur utama dari *Foreign Direct Investment (FDI)*.

2. Terdapat pemberlakuan kontrak publik atau *Production Sharing Contract (PSC)*

¹⁹ Ridho Syaputra, "Kewajiban Divestasi Saham Terhadap...", hlm. 2559.

²⁰

²¹ Pertamina dan Petronas Resmi Gantikan Shell di Blok Masela, 20 Oktober 2023.

<https://phe.pertamina.com/id/media/pertamina-dan-petronas-resmi-gantikan-shell-di-blok-masela>

Dengan adanya penandatanganan kontrak ini, dapat dikatakan bahwa divestasi yang dilakukan oleh Shell ini sudah sesuai dengan adanya keterbatasan kedaulatan korporasi asing dan menegaskan keberadaan hukum publik nasional. Sehingga, dapat terlihat bahwa kedaulatan negara dalam konteks hukum investasi itu telah dipenuhi.

3. Adanya perlindungan hukum dan kepastian usaha

Menurut UU No. 25 Tahun 2007, Shell memang memiliki hak atas perlakuan adil dan memiliki kepastian hukum selama proses operasional berlaku di Indonesia. Namun, hak tersebut akan selalu diimbangi dengan kewajiban, agar Shell dapat mematuhi kebijakan nasional Indonesia.

4. Pemberlakuan divestasi dilakukan secara terstruktur dengan adanya transisi investasi

Dengan terjadinya divestasi oleh Shell, hukum investasi ini menjadi alat untuk menjaga keterkaitan proyek dan memperkuat peran nasional dalam kepemilikan aset strategis.

Sehingga, posisi Shell dalam kerangka *Foreign Direct Investment* (FDI) dilihat dari Indonesia yang terbuka terhadap pemodal asing untuk membangun perekonomian negara dengan tetap mempertahankan kendali terhadap sektor yuridis maupun hal lainnya.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Proses Divestasi Shell Berjalan Dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Investasi Internasional Seperti *Fair and Equitable Treatment* dan *Right to Regulate*.

Secara Normatif, hukum investasi internasional memberikan landasan bagi pengaturan FDI melalui berbagai instrumen hukum. Dalam perjanjian investasi internasional atau bisa disebut *Bilateral Investment Treaties (BITs)*, *Free Trade Agreements*, dan *Multilateral Investment Agreement*, dimana terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh negara penerima investasi atau *host state*. Tujuannya adalah untuk menarik investor asing dengan jaminan perlindungan hukum dan kepastian berusaha. BIT pada umumnya mencantumkan standar perlakuan seperti *Fair and Equitable Treatment*, *Most Favoured Nation (MFN)*, larangan ekspropriasi tanpa kompensasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara atau biasa disebut dengan *Investor State Dispute Settlement / ISDS*.²² Dalam penelitian ini, prinsip *Fair and Equitable Treatment* dan *Right to Regulate* merupakan salah satu dasar pemberlakuan divestasi oleh shell yang dilandasi dengan kebijakan investasi Indonesia.

Prinsip *Fair and Equitable Treatment* atau selanjutnya akan disebut sebagai prinsip FET, jika melihat dari kata *fair* yang mengandung arti *equity* yang artinya adil, tidak memihak, dan sesuai dengan peraturan. Pengertian dari kata “fair” dapat dimaknai sebagai standar yang tunggal, sama, adil, dan seimbang. Kata adil disini berarti tindakan seseorang tidak boleh memihak. Sehingga *Fair and equitable treatment* dapat diartikan sebagai suatu dasar dalam memperlakukan orang asing dengan setara dan adil dalam konteks kebiasaan hukum internasional.²³ Penggunaan awal prinsip FET dalam BITs adalah untuk melindungi investor dari perlakuan yang tidak adil. Seperti pembatalan izin secara sepihak, pemberian kewajiban pembayaran pajak yang tidak memiliki dasar, dan pemberian hambatan lain yang dapat merugikan investor dalam melakukan bisnisnya. Penggunaan prinsip FET ini tidak memiliki standar atau batasan, sehingga jika terjadi perkara investasi internasional, penafsiran untuk memutus suatu perkara lebih menggunakan *legitimate expectation* yang dimiliki oleh investor. Sehingga hal ini dapat merugikan *host state*, saat digugat oleh para

²² Arief Hartono, “Asas Keadilan Dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) Dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (BITS),” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 2. (2025), hlm. 7.

²³ Febriyanto Dony Rampengan, Richy Rolandi Kojansow, “Perbedaan Kepentingan Antara Host State Dengan Investor Terkait Klausula *Fair and Equitable Treatment* Dalam *Bilateral Investment Treaty*,” *Syntax Literate*, Vol. 9, No. 6. (2024), hlm. 3370.

investor. Prinsip dari konsep mengenai *legitimate expectation* oleh investor telah diakui keberadaannya dalam FET, tetapi karena penerapan yang belum maksimal dapat menimbulkan konflik yang berhubungan dengan kepentingan *host state*.²⁴

Keberadaan prinsip FET yang tidak memiliki batasan dan dapat merugikan negara dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Pelaksanaan prinsip FET dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan dan batasannya.
2. Prinsip dari FET ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang dapat melewati batasan dari konteks penerapannya.
3. Jika terjadi sengketa, dan akan diselesaikan secara arbitrase, interpretasi terhadap konsep FET ini dapat membuat arbiter lebih mendukung investor asing karena adanya *legitimate expectation*.

Ketiga hal ini dapat menjadi pemicu timbulnya konflik kepentingan negara dalam melaksanakan kedaulatan dan kewajiban.

Di Indonesia, prinsip FET sendiri secara implisit terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana di dalam pasal tersebut dikatakan akan menjamin perlakuan yang sama bagi para penanam modal asing dan domestik juga akan menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sementara itu, Hak untuk mengatur atau *rights to regulate* merupakan prinsip kedaulatan negara yang dalam fungsi legislatif, yudikatif dan eksekutif digunakan sebagai pengadopsi, pemeliharaan dan penegakan sebagai langkah untuk memenuhi tujuan dari kebijakan publik. Secara sempit, kedaulatan negara dapat berupa beragam tindakan dan fungsi negara dalam kerangka integritas teritorialnya. Tetapi secara luas, kedaulatan negara dapat merujuk kepada seluruh hubungan internasional yang dilakukan olehnya dengan pihak lain.²⁵

Jika dikaitkan dengan *Bilateral Investment Treaties* yang berbentuk perjanjian, ini dapat menimbulkan kewajiban kepada para pihak maupun negara yang menyepakati isi dari perjanjian tersebut. Hal ini berlaku adanya prinsip hukum perjanjian yaitu *pacta sunt servanda*. Negara juga memiliki hak atas isi dari perjanjian tersebut, tetapi harus dibatasi agar pihak lain tidak merasa rugi atas kebijakan negara tersebut. Hak negara yang ada dalam perjanjian tersebut dapat berupa yurisdiksi negara yang berasal dari konsep kedaulatan negara.²⁶

Dalam hukum investasi, hak untuk mengatur dilihat dari negara yang memiliki hak untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya dalam perjanjian investasi, dimana negara tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, sehingga pengambilan kebijakan dapat terstruktur untuk memenuhi kepentingan publik maupun keamanan suatu negara tersebut. Terdapat 3 unsur yang terdapat dalam prinsip hak untuk mengatur, yaitu :

1. Hak untuk mengatur merupakan hak yang dapat disebut *legal rights* dalam hukum investasi.
2. Hak untuk mengatur juga berkewajiban untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara akibat kerugian yang timbul dan dirasakan dalam kegiatan investasi oleh para investor.
3. Hak untuk mengatur dapat menimbulkan kesejahteraan publik atau keamanan negara.²⁷

²⁴ *Ibid. hlm. 3371.*

²⁵ Syahrul Fauzul Kabir, "Krisis dan Reformasi : Hak untuk Mengatur dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga," *Undang : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023), Hlm. 160.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid. Hlm. 161-162.*

Dari pemaparan teori tentang hak untuk mengatur, jika dikaitkan dengan konteks hukum Indonesia, prinsip ini berakar pada kedaulatan negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Prinsip hak untuk mengatur ini juga mendapatkan pengakuan dalam perjanjian investasi modern seperti dalam UNCTAD *Investment Policy Framework for Sustainable Development* dan model perjanjian investasi ASEAN. Sehingga, dalam setiap kebijakan terkait investasi, salah satunya tentang divestasi yang dilakukan oleh Shell ini, Indonesia memiliki hak untuk mengatur prosesnya sepanjang dilakukan dengan adanya itikad baik atau *good faith* yaitu dengan adanya prosedur yang transparan, dan tidak mengabaikan hak-hak investor yang sah.

Tindakan divestasi saham yang dilakukan oleh Shell dalam proyek Blok Masela, dapat memperlihatkan posisi Indonesia dalam menerapkan keseimbangan antara perlindungan investor dan kedaulatan negara. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah ini dikategorikan selaras dengan kedua prinsip tersebut, yaitu :

1. Adanya Kepastian Hukum dan Transparansi

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa prinsip FET ini harus diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa proses divestasi dilakukan melalui mekanisme yang jelas sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017 tentang pengalihan *participating interest*. Sehingga, Shell dalam melepaskan kepemilikan atas saham operasionalnya tetap dan mencari calon pembeli sesuai ketentuan yang berlaku dapat membuat adanya hak yang diperoleh yaitu tidak adanya pelanggaran terhadap hak ekonomi investor.

2. Adanya sikap Non-Diskriminasi terhadap Investor Asing

Prinsip Non-Diskriminasi ini juga memiliki kaitannya dengan prinsip FET, dimana pemerintah tidak diperbolehkan untuk memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Shell saat dilakukannya proses divestasi saham ini. Proses persetujuan pembelian saham oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Malaysia, harus dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis dan kepentingan nasional. Jadi tidak boleh hanya berdasarkan kepentingan dari negara investor saja yaitu Shell.

3. Adanya sikap penguatan kepentingan nasional

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mendorong BUMN agar dapat ikut adil dalam mengambil alih saham Shell adalah salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan negara atas pengelolaan sumber daya alam yang strategis. Ini merupakan penyelenggaraan prinsip *Right to Regulate* atau hak untuk mengatur dalam memastikan proyek Blok Masela tetap berjalan dengan adil dan menguntungkan bagi negara Indonesia.

4. Adanya sikap itikad baik dan kolaboratif

Pelaksanaan divestasi saham operasional yang dilakukan oleh Shell ini harus terdapat komunikasi yang baik dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui perwakilan lembaga atau perusahaan yang langsung mengurus proyek tersebut seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM. itikad baik dan kolaboratif ini dapat dilakukan dengan adanya pemberlakuan proses diskusi berupa negosiasi, dimana harus tetap terbuka dan menganut unsur yuridis akan menjadi bentuk penghormatan bagi kewajiban yang kontraktual.

Dari tindakan divestasi saham operasional yang dilakukan oleh Shell, dapat dikatakan bahwa penerapannya dilakukan dengan adanya keseimbangan antara perlindungan investor yang sesuai dengan prinsip *Fair and Equitable Treatment* dan prinsip hak negara untuk mengatur atau *Right to Regulate*. Dimana Indonesia menjaga dua hal penting yaitu, adanya stabilitas hukum dan kepastian investasi dengan membuka pintu kepada investor asing yang

ingin menggantikan posisi Shell sebagai investor operasional juga dengan tetap menjaga tidak terjadi tindakan diskriminasi terhadap investor asing maupun kepada shell selama masa transisi divestasi saham ini. Kemudian, adanya kedaulatan ekonomi nasional, dimana Indonesia juga ikut mendorong BUMN untuk bisa mengambil posisi operasional tersebut maupun dengan investor lain, yang tujuannya adalah memastikan adanya penguasaan aset strategis tetap ada di tangan negara.

KESIMPULAN

Investasi Shell di Blok Masela merupakan bentuk nyata dari Foreign Direct Investment atau FDI di sektor strategis, yaitu industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia. Hal ini membuat Shell dapat menanamkan modalnya dalam bentuk saham, teknologi, dan keahlian untuk pengembangan proyek Liquefied Natural Gas (LNG) di Maluku, dengan adanya Production Sharing Contract (PSC) dan Inpex Corporation dengan pemerintah Indonesia. Shell memiliki kedudukan hukum sebagai investor asing ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap penanam modal asing yang melakukan investasi di wilayah negara Indonesia.

Disaat Shell memutuskan untuk melakukan divestasi saham operasionalnya di tahun 2022, posisi hukumnya bergeser dari pelaku investasi yang aktif, menjadi pihak yang melakukan pengalihan kepemilikan atau Transfer of participating interest. Dalam tahap inilah, kedudukan Shell masih harus dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum investasi internasional maupun oleh peraturan nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi juga Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2017.

Kedudukan hukum Shell menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara penerima investasi atau host state yang melakukan kepastian hukum, menjamin adanya kontrak yang dijalankan secara terstruktur, juga adanya hak investor yang terus dijaga dalam proses transisi divestasi saham operasional ini. Hal ini menegaskan bahwa Foreign Direct Investment atau FDI di Indonesia sudah beroperasi dalam sistem hukum yang mematuhi adanya kepastian, perlindungan, dan keseimbangan antara kepentingan investor dan negara.

Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, tentang kebijakan pemerintah dalam proses divestasi shell berdasarkan prinsip Fair and Equitable Treatment dan Right to Regulate, pemerintah Indonesia dalam proses ini sudah mencerminkan penerapan dua prinsip utama dalam hukum investasi internasional di kebijakannya.

Dari sisi Fair and Equitable Treatment, Indonesia menampilkan adanya kepatuhan terhadap asas transparansi, non-diskriminasi, dan kepastian hukum. Selama terjadinya proses transisi saham Shell dilakukan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus disesuaikan, seperti memberikan kesempatan kepada Shell untuk mencari calon pembeli saham dengan mekanisme negosiasi terbuka. Prosedur ini juga menunjukkan adanya tindakan yang tidak sewenang-wenangnya oleh pemerintah untuk ikut campur dalam proses negosiasi tersebut, sehingga Indonesia dapat dikatakan telah mengikuti seluruh norma-norma hukum dan kontrak yang telah disepakati bersama investor.

Di sisi lain, yaitu dengan prinsip Right to Regulate atau hak untuk mengatur, kebijakan pemerintah dengan mendorong Pertamina Hulu energi (PHE) dan Petronas untuk mengambil alih saham Shell merupakan contoh nyata dilakukannya prinsip tersebut dalam fenomena divestasi saham ini. Negara sebagai pemilik hak konstitusional dan sebagai host state, dapat memastikan bahwa sumber daya alam strategis seperti gas bumi tetap dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, yang mana hal ini telah sesuai dengan isi dari Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua prinsip tersebut telah berjalan searah atau sejajar dengan pemerintah Indonesia yang memberikan perlakuan adil kepada investor asing sekaligus mempertahankan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga, kebijakan dari divestasi Shell dapat dikategorikan sebagai kebijakan investasi yang berkeadilan dan berdaulat, dimana telah menerapkan hukum investasi nasional dan hukum investasi internasional dalam fenomena tersebut.

Dari fenomena terjadinya divestasi saham operasional Shell dalam proyek Blok Masela ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan salah satunya bagi pemerintah Indonesia, yaitu :

1. Kepastian Hukum Investasi yang harus diperkuat

Hukum Investasi merupakan alat untuk menjamin hak-hak negara agar dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia dan menjamin para investor asing bahwa melakukan investasi di Indonesia membawa keuntungan bagi mereka. Sehingga, hukum investasi ini perlu secara berkala diperbarui dikarenakan adanya perkembangan zaman salah satunya dalam bentuk teknologi, agar proses divestasi yang dilakukan oleh setiap investor asing memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor.

2. Transparansi terhadap prosedural menjadi lebih meningkat

Dengan adanya transparansi, dapat menunjukkan keseriusan Indonesia dalam bekerjasama dengan para investor asing sebagai penanam modal negara. Sehingga dalam setiap kebijakan divestasi, pemerintah seharusnya menerapkan mekanisme yang lebih terbuka, terstruktur maupun terukur, juga konsisten dengan diberlakukannya prinsip good governance, yang dapat menimbulkan rasa percaya kepada para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia menjadi semakin meningkat.

3. Menegaskan adanya keseimbangan antara perlindungan dan kedaulatan

Keberadaan prinsip-prinsip yang diakui dalam hukum investasi internasional adalah salah satu alat untuk menarik perhatian para investor asing agar dapat melakukan investasi di Indonesia. Sehingga, seharusnya dalam kebijakan investasi nasional prinsip-prinsip ini harus dijaga agar tetap seimbang antara perlindungan investor seperti penerapan prinsip FET dan hak negara untuk mengatur atau right to regulate, agar tercipta nuansa investasi yang stabil sekaligus menguntungkan bagi pemenuhan kepentingan nasional.

Selain saran kepada pemerintah Indonesia, terdapat beberapa saran kepada para investor asing dalam melakukan tindakan investasi maupun divestasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. Memahami adanya kerangka regulasi nasional

Dimana investor asing perlu mengetahui dan memahami sistem hukum dan kebijakan investasi nasional di Indonesia, khususnya pada sektor energi dan sumber daya alam. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari adanya konflik atau sengketa yang timbul, akibat adanya kesalahpahaman interpretasi kontrak atau peraturan.

2. Menjalinkan komunikasi proaktif dengan pemerintah

Hubungan antara investor dan pemerintah sebaiknya memiliki keterikatan yang kolaboratif, hal ini dapat dibangun atau diwujudkan dengan adanya komunikasi dan negosiasi yang terbuka dalam segala hal. Sehingga, jika terdapat sengketa atau permasalahan hukum, hal ini dapat diselesaikan melalui cara yang baik dan damai. Bukan secara seperti menggunakan forum arbitrase internasional yang mencederung dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Asri, Silsila. “Kontroversi Foreign Direct Investment dan Solusi Bagi Negara”, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 4, No. 1 (2015). Hlm. 82-85.
- Bimo Dewanto, Aryo. “Perubahan Regulasi Nasional dan Efeknya Pada Investasi di Indonesia,” *Unes Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2023), hlm. 3.
- Dony Rampengan, Febriyanto dan Richy Rolandi Kojansow. “Perbedaan Kepentingan Antara Host State Dengan Investor Terkait Klausula Fair and Equitable Treatment Dalam Bilateral Investment Treaty,” *Syntax Literate*, Vol. 9, No. 6. (2024), hlm. 3370.
- Duce, Maitena dan Banco de Espana. “Definitions of Foreign Direct Investment (FDI) : A Methodological Note.” (2003). Hlm. 3-4.
- Fauzul Kabir, Syahrul. “Krisis dan Reformasi : Hak untuk Mengatur dalam Perjanjian Investasi Bilateral di Negara Dunia Ketiga,” *Undang : Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023), Hlm. 160.
- Hartono, Arief. “Asas Keadilan Dalam Perjanjian Investasi Langsung Asing (Direct Foreign Investment) Dan Tantangan Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Ketentuan Bilateral Investment Treaties (BITS),” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 2. (2025), hlm. 7.
- Pahrul Roji A, Muhamad. “Analisis Peran Host State dalam Mengendalikan dan Memberikan Perlindungan Terhadap Foreign Direct Investment : Studi Kasus Pada Konteks Hukum Indonesia”, *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4, (2023). Hlm. 565-566.
- Rihwanto, Yacob. “Bilateral Investment Treaties dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining),” *Lex Renaissance*, Vol. 1, No.1 (2016). Hlm.112.
- Saleh Thalib, Salim. “Implementasi Prinsip Perlindungan Investasi Asing di Indonesia,” (2024). *JIHHP : Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 5 ,No. 1 (2024). Hlm. 789-790.
- Sinduwati, Sri. “Peranan UU Minerba Sebagai Control Host State Indonesia terhadap Kedudukan Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia (PTFI) dan Negosiasi Menjadi Jalan Keluar. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, Vol. 5, No. 6 (2024). Hlm. 236-237.
- Syahputra, Ridho. “Kewajiban Divestasi Saham Terhadap Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan PT Vale Sebagai Bentuk Control of Host State Pemerintah Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 5 , No.4 (2024). Hlm. 2559-2560.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Internet

- “Inpex dan Shell Tetap Berkomitmen Kelola Blok Masela”, *migas.esdm.go.id*, 24 Maret 2016.
Tersedia pada <https://migas.esdm.go.id/post/inpex-dan-shell-tetap-berkomitmen-kelola-blok-masela> .
- “Pertamina dan Petronas Resmi Gantikan Shell di Blok Masela” ,*Phe pertamina*, 20 Oktober 2023.
<https://phe.pertamina.com/id/media/pertamina-dan-petronas-resmi-gantikan-shell-di-blok-masela>
- “Proses Divestasi Masela Diharapkan Rampung Kuartal I 2023,” *Industri Kontan*, 02 Februari 2023.
Tersedia pada <https://industri.kontan.co.id/news/proses-divestasi-masela-diharapkan-rampung-kuartal-i-2023> .
- “Sejarah Bisnis Shell dan Alasan Menjual Seluruh SPBU di Indonesia, *Tempo*” , 23 Mei 2025.
Tersedia pada <https://www.tempo.co/ekonomi/sejarah-bisnis-shell-dan-alasan-menjual-seluruh-spbu-di-indonesia-1523898> .
- Nano Setiawan, Verda. “Terungkap! Biang Kerok Shell Henggang dari Proyek Raksasa RI”, *CNBC Indonesia*, (06 Juni 2023). Tersedia pada
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230606110200-4-443322/terungkap-biang-kerok-shell-henggang-dari-proyek-raksasa-ri> .